



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA  
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

<b>Nomor POS AP</b>	: 3067/12/OT.02.00/2027
<b>Tanggal Pembuatan</b>	: 7 Juli 2022
<b>Tanggal Revisi</b>	: 13 September 2023
<b>Tanggal Efektif</b>	: 15 September 2023
<b>Disahkan Oleh</b>	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
	Iman Hidayati Utomo NIP.010605201991031004 POS Pengumpulan Data Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
<b>Nama POS AP</b>	: Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286)</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia</li> <li>10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> <li>15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi</li> <li>16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</li> <li>17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal Pendidikan Diploma-3 yang relevan</li> <li>2. Memahami tugas dan fungsi lembaga</li> <li>3. Memahami Rencana Strategis lembaga</li> <li>4. Memiliki keahlian dalam menganalisis dan mengolah data</li> <li>5. Memahami alur penyusunan laporan kinerja</li> <li>6. Memahami tata cara pengumpulan data kinerja satker</li> <li>7. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Scanner</li> <li>4. Internet</li> <li>5. Dokumen evaluasi dan pelaporan</li> <li>6.</li> </ol>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan</li> <li>2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana</li> </ol>	Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik dan/atau manual

POS Pengumpulan Data Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pusat	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ketua Tim KKLP	Tim Pelaporan	Tim Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	memberikan arahan Kasubbag Tata Usaha untuk melakukan rapat pengumpulan data kinerja bulanan						Nota Dinas	10 menit	Disposisi Surat Evaluasi Capaian Kinerja	
2	memberikan instruksi bagi Tim Pelaporan untuk melakukan pengumpulan data kinerja bulanan						Disposisi Surat Evaluasi Capaian Kinerja	10 menit	Disposisi Surat Evaluasi Capaian Kinerja	
3	mengirimkan instrumen pengumpulan data kinerja ke Ketua Tim KKLP						Disposisi Surat Evaluasi Capaian Kinerja	10 menit	Instrumen Pengumpulan Data Kinerja	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/19-XZiHT2tkm2k8Joez5fnW7o842lRf-ltuOcwvNkZlO/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/19-XZiHT2tkm2k8Joez5fnW7o842lRf-ltuOcwvNkZlO/edit?usp=sharing</a>
4	mengisi dan menyampaikan instrumen kepada Tim Pelaporan						Instrumen Pengumpulan Data Kinerja	2 hari	Laporan Capaian Data Kinerja	
5	melakukan pengolahan dan analisis data hasil Capaian Kinerja dari tiap Penanggungjawab kegiatan dan melaporkan ke Kasubbag Tata Usaha						Laporan Capaian Data Kinerja	4 jam	Analisis Capaian Kinerja	
6	Rapat Evaluasi capaian kinerja bulanan						Analisis Capaian Kinerja	5 jam	hasil evaluasi capaian kinerja & rekomendasi Pimpinan	
7	memverifikasi hasil rapat evaluasi						hasil evaluasi capaian kinerja & rekomendasi Pimpinan	1 Jam	hasil evaluasi capaian kinerja & rekomendasi Pimpinan yang diverifikasi	
8	melakukan penginputan dan pelaporan realisasi kinerja kedalam aplikasi berdasarkan hasil rapat Evaluasi						hasil evaluasi capaian kinerja & rekomendasi Pimpinan yang diverifikasi	2 jam	Pengisian aplikasi pelaporan	<a href="https://spasikita.kemdikbud.go.id/2023">https://spasikita.kemdikbud.go.id/2023</a>